



Biaya Kepatuhan Pajak Memoderasi Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Adriyanti Agustina Putri, Dwi Fionasari, Erlin Carolina

Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Muhammadiyah Riau

E-mail : adriyantiagustinaputri@umri.ac.id

ABSTRACT

The purposes of this study are to determine and to analyze the effect of application of e-filing system on the corporate taxpayers compliance with tax compliance costs as a moderating in The Tampan Tax Office. The population of the study was corporate taxpayers registered in The Tampan Tax Office in 2018. The sampling method used probability sampling with Random sampling technique. Total of the samples were 356 corporate taxpayers. The data analysis method used simple linear regression and moderated regression analysis. The result of the study shown that (1) the application of e-filing system have a effect on the corporate taxpayers compliance, and (2) the tax compliance cost can moderated the effect of the application of e-filing system on corporate taxpayers compliance in The Tampan Tax Office.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak badan dengan biaya kepatuhan pajak sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Tampan. Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Tampan pada tahun 2018. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *probability sampling* dengan teknik *random sampling*. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 356 Wajib Pajak Badan. Metode analisis data dilakukan dengan regresi linear sederhana dan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dan (2) Biaya kepatuhan pajak mampu memoderasi pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Tampan.

Kata Kunci : *E-filing*, Kepatuhan Wajib Pajak, Biaya Kepatuhan

1. PENDAHULUAN

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) sangat penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus berupaya melakukan reformasi administrasi, salah satunya memperbaiki proses bisnis dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filing*. Sistem *e-filing* diharapkan memberikan kemudahan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak badan



dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Untuk memberikan gambaran yang lebih deskriptif, maka dapat dilihat data wajib pajak terdaftar dan wajib SPT, SPT tahunan yang disampaikan, serta kepatuhan pelaporan dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT).

Tabel 1
Data Kepatuhan WP dalam Pelaporan SPT dalam 5 tahun terakhir

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib SPT	SPT Tahunan Disampaikan	Kepatuhan Pelaporan SPT
2012	11.087.330	8.862.437	79.93%
2013	13.378.561	9.215.791	68.88%
2014	15.489.698	10.804.744	69.75%
2015	18.178.955	10.823.222	59.54%
2016	18.178.955	9.794.675	53.88%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2012 sampai 2016 terjadi fluktuatif tingkat Kepatuhan wajib. Pada tahun 2013 terjadi penurunan tingkat kepatuhan dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu dari 79,93% menjadi 68,88%, namun mengalami peningkatan tahun 2014 sebesar 69.75%. Pada tahun 2015 mengalami penurunan dari 2014 menjadi 59,54% dan terus berlanjut untuk tahun 2016 yaitu menjadi 53.88%. Hal ini menunjukkan kesadaran melakukan kewajiban perpajakan di Indonesia masih rendah.

E-filing adalah cara pelaporan SPT Tahunan secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)* yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak (Pranata,2018). Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan, serta menjadikan proses administrasinya menjadi jauh lebih sederhana (Fasmi dan Fauzan, 2014). Dengan adanya sistem *e-Filling* ini diharapkan dapat mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*) masyarakat untuk membayar pajak.

Biaya kepatuhan pajak adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak sebagai tambahan atas kewajiban pajaknya (Jabbar dan Jeff, 2008).



Semakin tinggi biaya kepatuhan pajak akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar kewajiban pajaknya (Susmita, 2016). Sebaliknya, apabila semakin besar biaya kepatuhan, maka wajib pajak akan cenderung tidak patuh untuk melaporkan pajaknya.

Terdapat beberapa penelitian meneliti tentang *e-filing*, salah satunya dilakukan oleh Nurhidayah (2015). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Klaten. Sedangkan, hasil dari penelitian Abdurrohman dkk. (2015) menunjukkan hasil bahwa implementasi *e-filing* belum berperan secara optimal dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Novita dkk. (2014) menunjukkan bahwa sistem elektronik perpajakan seperti *e-filing* berpengaruh negatif pada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak badan? dan 2) Apakah biaya kepatuhan pajak memoderasi pengaruh penerapan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak badan? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, informasi, referensi peneliti lain, dan menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Technology Acceptance Model (TAM)*. TAM menjelaskan tentang pengguna teknologi yang menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individunya. TAM dikembangkan oleh Davis F.D pada tahun 1985. Tujuan dari TAM adalah untuk menjelaskan sikap individu terhadap pengguna suatu teknologi. Menurut Taylor dan Todd (1995) dalam TAM, niat ditentukan oleh sikap penggunaan teknologi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap persepsi kemudahan penggunaan (*ease to use*) dan kemanfaatan (*usefulness*) untuk menjelaskan minat pengguna (*user's intention*). TAM



menegaskan bahwa dengan persepsi kemudahan penggunaan (*ease to use*) dan kemanfaatan (*usefulness*) dapat

menentukan penerimaan teknologi dan menjadi kunci dari niat perilaku pengguna untuk menggunakan teknologi informasi (Lee et al., 2011). Kedua variabel model TAM tersebut dapat menjelaskan aspek berperilaku pengguna (Davis, 1985). Legris et al. (2001) menyatakan TAM telah terbukti berguna sebagai teori dalam mengetahui dan menjelaskan perilaku pengguna dalam penerapan sistem informasi.

b. Kepatuhan Wajib Pajak

Budiatmanto (1999) dalam Tjahjono (2006). Menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah, perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Budiatmanto, 1999 dalam Tjahjono, 2006:29). Menurut Abdul Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Kepatuhan wajib paja adalah kondisi dimana wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung ,menyampaikan dan membayar kewajiban perpajakannya dan menyetorkan kembali surat setoran sesuai peraturan yang berlaku tanpa ada tindakan pemaksaan.

c. Penerapan E- Filing

E-filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2015) bahwa penerapan system *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2016) menyatakan bahwa meskipun *e-filing* sudah mudah digunakan tetapi belum efisien bagi wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak bisa mengalami kenaikan atau penurunan.

d. Biaya Kepatuhan Pajak

Besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam



rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya yang disebut dengan biaya kepatuhan atau *compliance cost*. Meskipun biaya kepatuhan ini tidak memberatkan Wajib Pajak dan tidak menghambat Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tinggi rendahnya tingkat pembebanan *compliance cost* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak ingin mengeluarkan biaya sekecil mungkin karena pajak yang dibayarkan sudah besar dan dengan waktu yang singkat agar tidak menghabiskan waktu Wajib Pajak. Apabila biaya untuk melaksanakan kewajiban yang dikeluarkan besar dan waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak banyak, maka Wajib Pajak akan cenderung memilih untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Tresno dkk (2013) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan dapat memoderasi hubungan antara persepsi penerapan sistem *e-filing* dan tingkat kepatuhan pajak.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru

H2 : Biaya kepatuhan pajak memoderasi pengaruh penerapan sistem E-filling terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru

3. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survai. Menurut Sugiyono (2013: 14) penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Penelitian survai merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden.



b. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru dengan jumlah 3.237 wajib pajak badan. Metode penentuan sampel dengan *random sampling* yaitu pengambilan sebuah sampel dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap individu yang ada didalamnya mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan persentase 5%, sehingga diperoleh sampel penelitian berjumlah 356 responden.

c. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel pemoderasi. Variabel terikat/ dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan, variabel bebas / independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem E-Filling dan variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah Penerapan *E-Filling*

d. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Indikator KepatuhanWajib Pajak menurut Sri dan Ita (2009) adalah sebagai berikut: a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. b. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. c. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. Ketiga indikator tersebut digunakan sebagai indikator untuk pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 1-4 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju (Sari Nurhidayah, 2015).

e. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem E Filling. Terdapat beberapa keuntungan diterapkannya sistem e-filling bagi Wajib Pajak yaitu: a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari). b. Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi. c. Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard. d. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian



SPT. e. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
f. Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR). Keenam keuntungan tersebut digunakan sebagai indikator, sebagai dasar untuk pengukuran Penerapan Sistem E-Filing. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 1-4 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju (Sari Nurhidayah, 2015).

f. Variabel Pemoderasi

Variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah biaya kepatuhan pajak. Biaya Kepatuhan merupakan besarnya biaya- biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaporkan pajak (Massofa, 2014). Indikator diukur dengan menggunakan skala likert 1-4 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju.

g. Teknik analisa data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Pengujian pengaruh variabel independen pada variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana, dengan model regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X \dots\dots\dots H1$$

Keterangan:

Y = subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan.

α = nilai \hat{Y} ketika nilai $X = 0$ (harga konstan)

β = angka arah atau koefisien regresi

X = subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

Pengujian variabel moderasi dalam mempengaruhi hubungan variabel independen pada variabel dependen dilakukan dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA), dengan model MRA sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1.X_2 + e \dots\dots\dots H2$$

Keterangan :

Y_i = Kepatuhan Wajib Pajak α = Bilangan Konstanta



β = Koefisien arah persamaan penelitian X = Penerapan *e-filing*

Z = variabel moderasi biaya kepatuhan pajak

ε = Kesalahan pengganggu

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-filing* (X1) pada kepatuhan wajib pajak badan (Y). Hasil analisis regresi linear sederhana disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.149	1.488		9.510	.000
X1	.309	.029	.526	10.628	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019

Pada Tabel 2 hasil perhitungan regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS 25.0 didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = 12,263 + 0,308X$$

Nilai konstanta sebesar 12,263 menunjukkan bahwa bila penerapan *e-filing* (X) sama dengan nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak badan akan meningkat sebesar 12,263 satuan. Nilai koefisien $\beta = 0,308$ menunjukkan bahwa bila nilai penerapan *e-filing* meningkat satu satuan, maka nilai dari kepatuhan wajib pajak badan akan meningkat sebesar 0,308 satuan.

Penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dalam model persamaan regresi untuk mengetahui kemampuan biaya kepatuhan pajak (X2) dalam memoderasi pengaruh penerapan *e-filing* (X1) pada kepatuhan wajib pajak badan (Y). Hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) disajikan pada Tabel 4.2 berikut:



Tabel 3
Hasil *Moderated Regression Analysis*
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.572	.809		3.180	.092
X1	.010	.013	.044	.759	.449
X2	.007	.029	.015	.255	.799
X1.x2	.496	.128	.224	3.889	.120

Dependent Variable: ABS_RES

Pada Tabel 3, hasil perhitungan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan program *SPSS 25.0* didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = 2,572 + 0,010X1 + 0,007X2 + 0,496X1.X2$$

Berdasarkan persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 2,572 hal ini dapat diartikan apabila variabel X1, X dan X1.X2 tidak mengalami perubahan maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 2,572. Variabel pemoderasi (interaksi antara Penerapan Sistem *E-Filing* dan Biaya Kepatuhan) memberikan nilai koefisien 0,496. Kedua variabel ini dapat disimpulkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena setiap penerapan *e-filing* (X1) dengan biaya kepatuhan pajak (X2) meningkat satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak badan (Y) akan meningkat sebesar 0,496 satuan.

Hasil signifikansi pada variabel Moderating menghasilkan signifikansi sebesar 0,120. Tingkat signifikansi 0,120 > 0,05 maka dapat diketahui bahwa hipotesis yang menyatakan variabel Moderating (Biaya Kepatuhan) memoderasi hubungan X1 (Penerapan Sistem *E-filing*) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) dianggap gagal dalam memoderasi kedua hubungan tersebut sehingga H_a tidak dapat diterima.

Analisis Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menerangkan variasi dari variabel dependennya (Ghozali, 2016:95). Hasil koefisien determinasi (R^2) ditunjukkan pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4
Koefisien Determinasi



Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	.736 ^a	.541	.536	2.20072

a. Predictors: (Constant), Sistem *E-filing**Biaya Kepatuhan, Sistem *E-filing*, Biaya Kepatuhan.

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019

Nilai *adjusted R square* yang ditunjukkan pada Tabel 4 sebesar 0,536. Artinya variabel penerapan *e-filing* (X1), biaya kepatuhan pajak (X2) dan interaksi antara variabel penerapan *e-filing* dan biaya kepatuhan pajak (X1.X2) mampu menjelaskan 53.6% variasi yang ada pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Sisanya sebesar 46.4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian.

Uji Kelayakan Model (Uji F) bertujuan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak untuk digunakan sebagai alat analisis dalam menguji pengaruh variabel independen pada variabel dependennya. Hasil uji F pada ditunjukkan pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5
Hasil Uji Kelayakan Model
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	1690.676	3	563.559	116.362	.000 ^b
Residual	1433.574	296	4.843		
Total	3124.250	299			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sistem *E-filing**Biaya Kepatuhan, Sistem *E-filing*, Biaya Kepatuhan

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019



Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas diperoleh nilai F hitung sebesar $116,362 > F$ tabel $3,206$ dengan signifikansi $F = 0,000$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan *e-filing* dan biaya kepatuhan pajak mampu memprediksi atau menjelaskan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Tampan.

Hipotesis pertama (H_1) pengaruh penerapan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan Tabel 4.11, diketahui bahwa signifikansi variabel penerapan *e-filing* sebesar $0,000$ lebih kecil dari $0,05$ sehingga H_1 diterima, hal ini memiliki arti bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan. Nilai koefisien regresi penerapan *e-filing* (X_1) sebesar $0,309$ menunjukkan adanya pengaruh positif penerapan *e-filing* pada kepatuhan Wajib Pajak Badan. Semakin baik sistem penerapan *e-filing* akan menyebabkan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Badan yang telah menggunakan *e-filing* merasakan manfaat dalam mempermudah pelaporan pajak, sehingga wajib pajak cenderung untuk ingin melaporkan pajak yang merupakan kewajibannya. Semakin banyak Wajib Pajak yang sadar untuk melaporkan pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Tingginya tingkat kepatuhan, maka akan meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi teori TAM, dimana persepsi kemanfaatan (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*ease to use*) yang dirasakan oleh wajib pajak badan dalam menggunakan *e-filing* mampu meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak Badan. TAM juga menjelaskan tentang pengguna teknologi yang menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individunya. Wajib pajak badan yang telah menggunakan *e-filing* merasakan manfaat dalam mempermudah pelaporan pajak, sehingga wajib pajak cenderung untuk ingin melaporkan pajak yang merupakan kewajibannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015), Susmita (2016) dan Kiswara (2016) yang mengungkapkan bahwa penerapan *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Baiknya sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak terkait pelayanan yang didapatnya sehingga kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.



Hipotesis kedua (H2) yaitu pengaruh penerapan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak badan dengan biaya kepatuhan pajak sebagai variabel moderasi. Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa signifikansi interaksi antara variabel penerapan *e-filing* dan biaya kepatuhan pajak ($X1.X2$) sebesar $0,120 > 0,05$ sehingga H2 ditolak, hal ini memiliki arti bahwa biaya kepatuhan pajak tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak badan. Hasil ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan bahwa biaya kepatuhan pajak memperkuat hubungan antara penerapan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak badan. Hal tersebut disebabkan meskipun wajib pajak badan telah menerapkan *e-filing* namun mereka masih tetap mengeluarkan biaya untuk melaporkan pajaknya. Biaya yang dikeluarkan seperti biaya untuk menyewa konsultan pajak, biaya dalam mencetak dokumen, biaya internet, dan dampak psikologis yang dirasakan wajib pajak apabila melakukan kesalahan atau mengajukan keberatan atas besarnya pajak yang terutang.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori TAM yang menjelaskan bahwa selama individu merasa bermanfaat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, mereka akan berniat untuk menggunakan teknologi tersebut. Sehingga meskipun masih ada biaya kepatuhan dalam upaya pelaporan pajak, wajib pajak akan tetap menerima sistem *e-filing* karena manfaat yang dirasakannya. Namun biaya kepatuhan pajak tetap menjadi alasan atas kepatuhan pajak yang tidak memuaskan, karena itu perlu adanya penyederhanaan sistem pajak (Pranata, 2018).

Hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian dari Tresno dkk (2013) yang menyatakan biaya kepatuhan dapat memoderasi hubungan antara persepsi penerapan sistem *e-filing* dengan tingkat kepatuhan pajak. Hasil yang berbeda kemungkinan disebabkan oleh adanya perbedaan wilayah penelitian dan sampel yang diteliti.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pengujian hipotesis, maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan. Hal ini menjelaskan bahwa semakin baik sistem penerapan *e-filing*,



maka kepatuhan wajib pajak badan juga akan semakin meningkat.

2. Biaya kepatuhan pajak tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menjelaskan bahwa ada atau tidaknya biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan wajib pajak badan tidak mempengaruhi diterapkannya *e-filing* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Sisilia., Tjahjanulin Domai., dan Muhammad Shobaruddin. 2015. Implementasi E-Filling dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 3(5), 807-811.
- Ajzen, I., 1991, *Attitudes, Personality, dan Behavior*, Dorsey Press, Chicago
- Alabede, Zainol and Idris. (2011). *Tax Services Quality and Compliance Behaviour in Nigeria; Do Taxpayer's Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role*. *Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, ISSN 1450-2887 Issue 78
- Departemen Keuangan. 2016. Data Realisasi Penerimaan Negara (Triliun Rupiah), 2007-2017. Diunduh 01 Februari 2019 di : <http://www.bps.go.id>
- DJP. (2012). *Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui E-Filling*. Di ambil dari <http://www.pajak.go.id/content/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-e-filing-0> pada tanggal 30 Juni 2019 pada pukul 12.16 WIB.
- Fasmi, Lasnafa dan Fauzan Misra. 2014. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 5(1)
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Herina, Veronica Nensi Panca.2017. Pengaruh Persepsi Kegunaan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Hubungan antara Persepsi Penerapan Sistem *E-filing* dengan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimediasi oleh Perilaku Wajib Pajak. *Jurnal Provita* Vol 10(2)



- Indriyani, Novita dan Noor Shodiq Askandar. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan *E-filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-JRA Vol. 07 No. 07*
- Jabbar, Hijattulah Abdul dan Jeff Pope. 2008. The Effects of The Self-Assessment System on The Tax Compliance Costs of Small and Medium Enterprises in Malaysia. *Australian Tax Forum, 23, 289.*
- Kartika, Ratna Handayani dan Sihar Tambun. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai variable Moderating. Vol. 1 No. 2. Hal 59-73
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/ PJ/ 2004
- Kiswara, Dinar dan I Ketut Jati. 2016. Pengaruh Penerapan *E-filing* dan Peran Account Representative terhadap Pencitraan Otoritas Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Vol. 15(1), 349-377*
- Lado, Yuliano Osvaldo dan M. Budiantara. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebaga variable Pemoderasi. Vol. 4 No. 1
- Pranata, Kadek Katon dan Ni Luh Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan *E-filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Vol. 14(2), 1239-1269*
- Rahayu, Sri dan Lingga, Ita Salsalina. (2009). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Vo. 1 No. 2 Bandung Maranatha University Press
- Rohmawati, A Nur dan Ni Ketut Rasmini. 2012. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi, Vol 1(2).*
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supadmi, Ni Luh 2009. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 4(2)*
- Susmita, Putu Rara dan Ni Luh Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan,



Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan *E-Filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol 14(2), 1239-1269

Tresno, Indra Pahala dan Selvy Ayu Rizky. 2013. Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perilaku Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening dan Biaya Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung Jakarta Timur). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4* pada Fakultas Ekonomi Negeri Jakarta.

Wardani, Dewi Kusuma dan Erma Wati. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap KepatuhanWajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal Vol. VII No.1*

Warouw, Jounica.Z.S., Jullie J.S., Stanley, K.W., 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. *Jurnal EMBA Vol.3 No.4*. Hal 585-592

World Bank Group dan Pricewaterhouse Coopers. 2015. *Paying Taxes 2015*. United Kingdom: PwC.

_____. 2016. *Paying Taxes 2016*. United Kingdom : PwC.